NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

CV ARTHA VISTARA CENDEKIA

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

UNIVERSITAS ISLAM OGAN KOMERING ILIR KAYUAGUNG

TENTANG

KERJA SAMA PENGELOLAAN, PENERBITAN, PENGEMBANGAN, DAN PENJAMINAN MUTU JURNAL ILMIAH

Nomor : 002/MoU/AVC/VII/2026

Nomor : 046/LPPM-UNISKI/VII/2026

PEMBUKAAN

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17/07/2026), bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

CV ARTHA VISTARA CENDEKIA yang diwakili oleh Dr. Desi Surlitasari Dewi, S.Pd., M.Pd. selaku Direktur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS ISLAM OGAN KOMERING ILIR KAYUAGUNG yang diwakili oleh Dr. Dewi Sartika, M.Pd. selaku Ketua LPPM, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PASAL 1
Maksud dan Tujuan

Kerja sama bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan, penerbitan, pengembangan, dan penjaminan mutu jurnal ilmiah, mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meningkatkan kualitas publikasi ilmiah, serta memperkuat kolaborasi akademik.

PASAL 2
Ruang Lingkup

Pengelolaan jurnal ilmiah; pengembangan OJS; pendampingan ISSN; pelatihan editor dan reviewer; penyuntingan artikel; pendampingan akreditasi SINTA; indeksasi jurnal; seminar, workshop, konferensi; penerbitan buku ilmiah, prosiding, dan kegiatan akademik lainnya untuk jurnal The Journal of Instructional Pedagogy and Technology (JIPT) dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

Memberikan pendampingan profesional, konsultasi, pelatihan, serta dukungan peningkatan mutu jurnal secara berkelanjutan.

PASAL 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Menyediakan data yang diperlukan, menunjuk pengelola jurnal, melaksanakan kesepakatan bersama, dan menjaga nama baik PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
Pelaksanaan Kerja Sama

Kerja sama dilaksanakan secara luring, daring, maupun hybrid berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Ketentuan teknis dapat diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

PASAL 6
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
Kerahasiaan

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama.

PASAL 8
Pendanaan

Pendanaan setiap kegiatan disepakati bersama dan diatur lebih lanjut dalam PKS.

PASAL 9
Force Majeure

Keadaan kahar membebaskan sementara PARA PIHAK dari kewajiban sepanjang keadaan tersebut berlangsung.

PASAL 10
Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, diselesaikan sesuai ketentuan hukum Republik Indonesia.

PASAL 11
Perubahan Perjanjian

Perubahan hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
Penutup

Nota Kesepahaman dibuat dalam dua rangkap asli yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA CV ARTHA VISTARA CENDEKIA	PIHAK KEDUA LPPM Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
Dr. Desi Surlitasari Dewi, S.Pd., M.Pd. **Direktur**	**Dr. Dewi Sartika, M.Pd.** **Ketua LPPM**